



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 64 Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA DAN KESETARAAN GENDER.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender yang selanjutnya disebut Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender BPMPKB.
12. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender merupakan Unit Pelaksana Teknis BPMPKB dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.
- (2) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sekretaris BPMPKB.

Pasal 4

- (1) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - c. penyusunan rencana strategis Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - d. penyusunan program dan kurikulum, Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - e. penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - f. pelaksanaan identifikasi kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - g. pelaksanaan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - h. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis Pendidikan dan Pelatihan.
 - i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan pihak terkait lainnya;
 - j. pengelolaan teknologi informasi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - k. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;

- l. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaandan ketatausahaan;
- m. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara dan upacara kantor;
- n. penyusunan bahan pelaporan Kepala Badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal5

- (1) Susunan Organisasi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat.
 - b. Subbagian Tata Usaha.
 - c. Seksi Pelatihan.
 - d. Seksi Pengembangan.
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian dan Seksi;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;

Bagian ketiga**Subbagian Tata Usaha****Pasal 7**

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dalam pelaksanaan administrasi ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan;
 - g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - i. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat;
 - l. melaksanakan publikasi kegiatan dan upacara kantor;
 - m. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - n. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor;
 - o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor;
 - p. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - q. menyiapkan bahan laporan Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan

- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelatihan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelatihan merupakan Satuan Kerja Lini Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.
- (2) Seksi Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun dan mendistribusikan kurikulum dan silabus Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - d. melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
 - e. melaksanakan evaluasi peserta Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. melaksanakan pembuatan sertifikat peserta pelatihan;
 - g. mempersiapkan narasumber/instruktur dan alat peraga Pendidikan dan Pelatihan;
 - h. menyiapkan bahan laporan Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender yang berkaitan dengan tugas Seksi Pelatihan; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelatihan.

Bagian Kelima

Seksi Pengembangan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengembangan merupakan Satuan Kerja Lini Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Seksi Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Seksi Pengembangan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan identifikasi kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
- d. melaksanakan kegiatan fasilitasi, bimbingan dan konsultasi teknis pelaksanaan penelitian, Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender;
- e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerja sama Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan pihak terkait lainnya;
- f. melaksanakan pemantauan terhadap lulusan Pendidikan dan Pelatihan;
- g. melaksanakan evaluasi kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- h. melaksanakan pengelolaan perpustakaan;
- i. menyiapkan bahan laporan Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengembangan; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender yang ditetapkan oleh Kepala BPMPKB.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dari Pejabat Fungsional yang dihormati dikalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional BPMPKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABV

ESELON

Pasal12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

BABVI

TATAKERJA

Pasal13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.

- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan BPMPKB.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Kepegawaian Negara.

- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebagai bagian dari pembinaan pengelolaan kepegawaian BPMPKB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender merupakan Pendapatan Daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah.

BABIX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset Daerah dengan status kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Keuangan Negara/Daerah dan ketentuan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pasal23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan Barang Daerah;

- (2) Penerimaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Kepala BPMPKB untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset Daerah.

BABX

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala BPMPKB.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan:
- a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal BPMPKB.

BABXI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusdiklat Keluarga Berencana dan Kesetaraan Gender dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara.
- b. Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah.
- c. Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Februari 2010

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



FAUZ BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**




**MUHAYAT
NIP 050012362**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 49**


Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 42 TAHUN 2010
Tanggal 22 Februari 2010

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KELUARGA BERENCANA DAN
KESETARAAN GENDER**



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO